



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN CARENANG  
DESA MANDAYA**

*Jln. Warung salikur km.6 carenang kode pos 42195*

**KABUPATEN SERANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANDAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DI DESA MANDAYA**

**KEPALA DESA MANDAYA**

- Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Mandaya tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Mandaya
- Kesatu** : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
  - b. Wakil Ketua,
  - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
    - Bidang Advokasi dan Kemitraan
    - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
- Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Kedua : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Mandaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :

- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- f. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
- g. Membantu kampanye kreatif (missal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan

Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

**Ketiga** : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Mandaya disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya

- Keempat** : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS adalah:
- a. Musyawarah di tingkat desa
  - b. Penyediaan KIT pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS. Seperti formulir skrining, formulir Investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
  - c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
  - d. Pelatihan kader
  - e. Penyuluhan
  - f. Identifikasi teduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - g. Merujuk teduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
  - h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
  - i. Pemeriksaan kontak atau Investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - j. Pelacakan kasus mangkir
  - k. Memfasilitasi distribusi obat dan terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

**Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Mandaya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau

dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Mandaya ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Mandaya ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Mandaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mandaya

Pada tanggal : 17 September 2025

Kepala Desa Mandaya



(SAMUDI)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANDAYA  
NOMOR : 15 TAHUN 2025  
TANGGAL : 17 September 2025  
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-  
AIDS DI DESA MANDAYA KECAMATAN CARENANG  
KABUPATEN SERANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DESA MANDAYA KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Pelaksana	ROHYANI
2	Wakil Ketua	ROHMATULLOH
3	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	JOHANA
4	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	SOHANAH
5	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	SUKINAH
6	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	NUROTUL UMAMI

Ditetapkan di : Mandaya

Pada tanggal : 17 September 2025

Kepala Desa Mandaya



(SAMUDI)